



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 50/PID/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Izac Yacob Siahainenia als. Yopi.**;
Tempat lahir : di Ameth.;
Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun / 03 September 1965.;
Jenis kelamin : Laki – Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jalan M. Arnesus Desa Ameth Kecamatan Nusalaut
Kabupaten Maluku Tengah.;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : Tani.;
Pendidikan : SR.;

Terdakwa tidak dillakukan penahanan sejak dari penyidik sampai dengan sekarang.;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Yohanes Y. Balubun, SH** dan **Charles B. Litaay, SH. MH**, Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Yayasan Bantuan Hukum Rakyat Maluku** yang beralamat di Jalan Karang Panjang Nomor : 18 RT.003 / RW.002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau – Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 220 / 2015 tanggal 22 April 2015.;

Pengadilan Negeri Tersebut.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 06 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2015 Nomor Register Perkara PDM – 31/ ABN / 04 / 2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 April 2015 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 1 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-----Bahwa ia **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di Negeri Desa Ameth atau sekitar bulan Nopember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *barang siapa, secara melawan hukum, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tidak menyenangkan, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap Saksi Korban Janny Parinussa, SH. MH.;*

Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** bersama Raja Ameth Wempi Parinussa beserta masyarakat berjalan dari Pantai Ameth sampai amboo – amboo kemudian sesampainya di depan Gereja Ameth sedang ada ibadah Wadah beserta masyarakat itu untuk tidak boleh melakukan kegiatan arak – arakkan / tarian cakalele, namun **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** tidak penghiraukan arahan dari Majelis Gereja tersebut, sambil **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** mengeluarkan kata / kalimat kepada Saksi Korban “ *Janny Parinussa Bodoh, Janny Nau – Nau, Sarjana Hukum Bodoh, Polisi Bodoh, Polisi Loco, Janny Parinussa Politi Itu Pung Pintar Ada Di Beta (Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi) Pung Panta Luban Ni, Mau Lawan Saniri Negeri Kah Loco Par Dia (Janny Parinussa)* “, setelah itu **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** dan rombongannya berputar kembali ke mata jalan, kemudian kembali lagi ke rumah Raja Wempi Parinussa dilanjutkan **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** dan rombongan melakukan nyanyian serta tarian cakalele.;

-----Perbuatan **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 335 KUHPidana.;-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia **Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi** pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kecamatan

Halaman 2 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di Negeri Desa Ameth atau sekitar bulan Nopember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *barang siapa, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum karena pencemaran, dengan lisan telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban Janny Parinussa, SH. MH.;* Perbuatan mana dilakukan oleh *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* bersama Raja Ameth Wempi Parinussa beserta masyarakat berjalan dari Pantai Ameth sampai amboo – amboo kemudian sesampainya di depan Gereja Ameth sedang ada ibadah Wadah beserta masyarakat itu untuk tidak boleh melakukan kegiatan arak – arakkan / tarian cakalele, namun *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* tidak penghiraukan arahan dari Majelis Gereja tersebut, sambil *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* mengeluarkan kata / kalimat kepada Saksi Korban “ *Janny Parinussa Bodoh, Janny Nau – Nau, Sarjana Hukum Bodoh, Polisi Bodoh, Polisi Loco, Janny Parinussa Politi Itu Pung Pintar Ada Di Beta (Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi) Pung Panta Luban Ni, Mau Lawan Saniri Negeri Kah Loco Par Dia (Janny Parinussa)* “, setelah itu *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* dan rombongannya berputar kembali ke mata jalan, kemudian kembali lagi ke rumah Raja Wempi Parinussa dilanjutkan *Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi* dan rombongan melakukan nyanyian serta tarian cakalele.;

-----*Perbuatan Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.;*-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia ***Terdakwa Izac Yacob Siahainenia als. Yopi*** pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di Negeri Desa Ameth atau sekitar bulan Nopember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *barang siapa, dengan sengaja, melakukan penghinaan, tidak bersifat menista, yang dilakukan ditempat umum / dihadapan orang itu, dengan*

Halaman 3 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban Janny Parinussa, SH. MH.;

Perbuatan mana dilakukan oleh *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* bersama Raja Ameth Wempi Parinussa beserta masyarakat berjalan dari Pantai Ameth sampai amboo – amboo kemudian sesampainya di depan Gereja Ameth sedang ada ibadah Wadah beserta masyarakat itu untuk tidak boleh melakukan kegiatan arak – arakkan / tarian cakalele, namun *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* tidak penghiraukan arahan dari Majelis Gereja tersebut, sambil *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* mengeluarkan kata / kalimat kepada Saksi Korban “ *Janny Parinussa Bodoh, Janny Nau – Nau, Sarjana Hukum Bodoh, Polisi Bodoh, Polisi Loco, Janny Parinussa Politi Itu Pung Pintar Ada Di Beta (Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi) Pung Panta Luban Ni, Mau Lawan Saniri Negeri Kah Loco Par Dia (Janny Parinussa)* “, setelah itu *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* dan rombongannya berputar kembali ke mata jalan, kemudian kembali lagi ke rumah Raja Wempi Parinussa dilanjutkan *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* dan rombongan melakukan nyanyian serta tarian cakalele.;

-----*Perbuatan Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 315 KUHPidana.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara PDM-/ABN/05/2015 tertanggal 28 Mei 2015, pada pokoknya *Terdakwa* telah dituntut pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana :
“ *barang siapa, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yakni terhadap Saksi Korban Janny Parinussa, SH. MH* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, sesuai surat Dakwaan Kedua dalam Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi* dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan penjara** untuk dijalankan seluruhnya dirutan tahanan negara, karena

Halaman 4 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan.;

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara tidak ada.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Izac Jacob Siahainenia als. Yopi** dibebani biaya perkara sebesar **Rp.1.000,00- (seribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 113 /Pid.B/2015/PN-Amb tanggal 06 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Merusak Kehormatan Seseorang** “.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan.;**
3. Membebaskan kepada **Terdakwa Izac Jacob Siahainenia als. Yopi** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 06 Juli 2015 tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Yohanes Y.Balubun,SH juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 16/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 09 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa/Penasihat hukum nya telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa /Penuntut umum sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/Akte.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 09 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memori banding dari terdakwa /Penasihat hukumnya telah diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dari tanda terima nomor 16/Akte.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 03 Agustus 2015 dan selanjutnya diserahkan pada Jaksa /Penuntut umum sebagaimana ternyata dari warta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 16/Akte.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 04 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa/penuntut umum menyerahkan dan mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2015 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dari tanda terima kontra memori banding nomor 16/Akte.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 06 Agustus 2015 kemudian diserahkan pada terdakwa /Penasihat hukumnya sebagaimana ternyata dari warta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 16/Akte.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2015;

Halaman 5 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 236 KUHP kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara untuk terdakwa/kuasa hukumnya sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 09 Juli 2015 dengan Nomor W27-U1/1201/HK.01/VII/2015, sedangkan untuk Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2015 dengan Nomor W27-U1/1201/HK.01/VII/2015 masing-masing mulai tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari terdakwa/penasihat hukumnya dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa/ Penasihat Hukumnya diajukan tanggal 09 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 06 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa dari saat diajukan banding oleh terdakwa/ Penasihat Hukumnya tanggal 09 Juli 2015 dengan tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juli 2015 ternyata tidak melampaui tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 09 Juli 2015 dikemukakan pada pokoknya antara lain :

- bahwa terjadi perbedaan unsur menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan menurut Majelis Hakim dalam putusannya;
- terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 113 /Pid.B/2015/PN.Amb;
- tidak cukup alat bukti dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pembelaan dan Duplik terdakwa;

Menimbang apakah memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan hukum atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dan putusan Pengadilan tingkat pertama (putusan Pengadilan Negeri Ambon) Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 06 Juli 2015, **Majelis Hakim Banding** berpendapat bahwa ;

Halaman 6 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang menjadi memori banding penasihat hukum terdakwa tentang perbedaan unsur dalam tuntutan dengan unsur dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut penilaian Majelis Tingkat Banding apa yang terkandung pada pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pokoknya sama hanya sedikit tentang cara penguraian dan pembahasannya yang secara literlijk tidak sama persis kata-katanya ,namun bagi Pengadilan Tinggi unsur pokok dari pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal tersebut dengan fakta-fakta yang didapat didalam persidangan;
- Bahwa memori terdakwa/penasihat hukumnya yang mengatakan terdapat kekeliruan dalam putusan dengan memutus perkara berbeda dengan fakta serta substansi perbuatan terdakwa,menurut Pengadilan Tinggi setelah dicermati dan dipelajari ternyata apa yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah seharusnya mengacu pada fakta persidangan bukan pada apa yang didapatkan dari keterangan terdakwa;
- Bahwa terhadap memori banding yang menyatakan tidak cukup bukti setelah Pengadilan Tingkat Banding pelajari berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 113 /Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 06 Juli 2015 ternyata ada dua orang saksi yaitu Margarita Ayawaila alias Rita dan saksi Johan Rumailal alias jon yang keterangannya pada pokoknya sama yaitu mengetahui dan mengalami peristiwa tersebut dengan cara mendengar secara langsung dan saksi ada ditempat kejadian saat terdakwa mengatakan antara lain Janny Parinussa bodoh, Janny Nau-nau, sarjana hukum bodoh, polisi bodoh, polisi Loco,Janny Parinussa polisi itu pung pinter ada di beta (Izak Yacob Siahainenina alias Yopi)pung panta lubang ini,mau lawan sanirin negeri kah loco par dia(Janny Parinussa);Keterangan saksi ini tidak dapat dianggap berdiri sendiri dan satu kesaksian namun keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi yang lain, hakim bisa mendapatkan petunjuk sehingga menambah keyakinannya tentang kesalahan terdakwa walupun terdakwa pada persidangan menyangkal tentang perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 7 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang memori banding terdakwa/penasihat hukumnya yang mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan pembelaan dan dupliknya dapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bahwa apa yang dipermasalahkan terdakwa /penasihat hukumnya sebenarnya oleh Majelis Tingkat Pertama telah disimpulkan dalam putusannya pada hal 28 alinia ketiga dengan pendapat hukum yang menyatakan Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa dan secara detail alasannya dapat diketahui bila membaca putusan perkara tersebut secara lengkap;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dalam penerapan hukumnya dan tidak salah dalam menilai fakta ,oleh karena itu Majelis Hakim Banding menolak alasan-alasan permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa /penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya alasan-alasan permohonan banding dari terdakwa/penasihat hukumnya selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga pertimbangan hukum pengadilan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berhubung di dalam perkara ini terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juli 2015, Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Amb, yang dimohonkan banding ;

Halaman 8 dari 9 Putusan No.50/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, 26 Oktober 2015, oleh Kami **I NENGAH SUTAMA, SH.M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **HIRAS SIHOMBING, SH.** dan **EKA BUDHI PRIJANTA, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 07 September 2015 dan 02 Nopember 2015, Nomor 50/PID./2015/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 04 Nopember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota **I MADE SUPARTHA, SH., M.H.**, dan **EKA BUDHI PRIJANTA SH, M.H** serta dibantu oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA

ttd.

I MADE SUPARTHA, SH., M.H.

ttd.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH., M.H.

HAKIM KETUA

ttd.

I NENGAH SUTAMA, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JACOB HENGST.

Untuk Turunan Resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 19580906 198503 1 005.